**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (BW) tidak terlepas dari terbentuknya kitab undang-undang Hukum Perdata Belanda dan *Code Civil* Prancis. Hal itu di sebabkan karna Indonesia pernah di jajah oleh Belanda sehingga tidak aneh apabila di bidang hukum banyak produk-produk pemerintah Belanda berlaku di Indonesia, termasuk Belanda sendiri pernah di jajah oleh negara Prancis beberapa waktu lamanya, sehingga Belanda juga merasakan adanya pengaruh dari *Code Civil* Prancis. Maka dari itu hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada hukum Napoleon kemudian berdasarkan staatblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboekvoor* Indonesia atau biasa disingkat dengan BW/KUH Perdata.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila di bandingkan dengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi (*Code Civil* ). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang ada dan berlaku di Indonesia mempunyai sistematika yang terdiri dari 4 buku (Buku-Titel-BAB- (Pasal-Ayat), yaitu :

Buku I *Van Personen* ( mengenai orang )

Buku II *Van Zaken* ( mengenai Benda )

Buku III *Van Verbinsissen* ( mengenai Perikatan )

Buku IV *Van Bevijs En Verjaring* ( mengenai bukti dan kadaluarsa )

Sedangkan para ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kansil ( 1994 : 16-17 ) mengemukakan sistematika Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Hukum tentang diri seseorang

Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

1. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.

1. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.

1. Hukum Warisan

Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia. Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Berdasarkan sistematika sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata dan menurut para ahli ilmu hukum, ternyata Hukum Kekeluargaan yang di dalam KUH Perdata atau BW dimasukkan ke dalam Hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya tersebut. Sedangkan Hukum warisan dimasukkan ke dalam hukum tentang kebendaan, karena dianggap hukum warisan itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan oleh seseorang. Sementara itu perihal pembuktian dan lewat waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan ke dalam KUH Perdata, yang pada asasnya mengatur hukum perdata materiil, tetapi pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan formil.

Sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda yang ditunjukkan oleh kaum golongan Tionghoa dan golongan warga Timur Asing, namun demikian berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia berdasarkan *azas konkordansi*. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah oleh berbagai peraturan Perundang-undangan, misalnya berkaitan dengan tanah, hak tanggungan, dan fidusia.

Berawal dari itu, yang dimaksud dengan ‘benda’ dalam konteks hukum adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah *Subyek Hukum*, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah *Obyek Hukum*.[[1]](#footnote-2)

Benda yang dalam hukum diatur dalam Buku II BW, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum Hukum bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BW Indonesia ini mempergunakan *sistem tertutup (closed system)*, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak - hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan .

Lebih lanjut dalam hukum perdata , yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk di dalamnya tagihan/piutang, atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito.

Meskipun pengertian *zaak* dalam BW Indonesia tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda mengatur tentang benda yang berwujud. Pengertian benda sebagai yang tak berwujud itu tidak dikenaldalam Hukum Adat kita, karena cara berfikir orang Indonesia cenderung pada kenyataan belaka, berbeda dengan cara berfikir orang barat yang cenderung mengkedepankan apa yang ada di alam pikirannya. Selain itu, istilah *zaak* di dalam BW Indonesia tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti : “perbuatan hukum “ (Ps.1792 BW), atau “kepentingan” (Ps.1354 BW), dan juga berarti “kenyataan hukum” (Ps.1263 BW).

Untuk itu sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di dalam lalu lintas hukum terdapat sering terjadi hubungan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Dalam hubungan ini ada obyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum[[2]](#footnote-3) demikian pula E. Utrecht[[3]](#footnote-4) menegaskan bahwa: “yang dimaksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (dapat disebut hak), kerena suatu dapat dikuaasai oleh subyek hukum.”

Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi obyek hukum adalah benda. Disamping itu obyek hukum meliputi hukum publik maupun berdasarkan selain hukum publik[[4]](#footnote-5). Menurut E. Utrecht yang menjadi obyek hukum dalam suatu hubungan hukum menurut hukum publik, misalnya, menurut hukum pajak ialah jumlah uang pajak yang dapat dipungut dari yang wajib membayar pajak. Yang menjadi obyek hukum dalam suatu hubungan hukum menurut hukum pidana ialah hukuman (pidana) yang dapat dijatuhi kepada pelanggar[[5]](#footnote-6).

Dilihat dari sistem hukum, maka hukum kebendaan merupakan salah satu subsistem dari hukum harta kekayaan. Sebagaimana diketahui sistematika pembandingan hukum Perdata Hukum (materiil) dapat ditilik dari dua sudut, yaitu: *kesatu,* menurut ilmu pengetahuan hukum (*doktrin*) dan kedua*,* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum (KUH Perdata Hukum)[[6]](#footnote-7).

Di dalam KUH Perdata terdapat hak kebendaan, yang di sebut hak kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda. Dan hak kebendaan itu di bagi menjadi dua yaitu hak menikmati dan hak jaminan. Hak menikmati adalah : *hak* dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB dan hak pakai hasil) maupun terbatas, deperti hak atas pengabdian pekarangan. Hak jaminan adalah memberi kepada yang berhak /kreditor hak di dahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang di bebani, seperti gadai, hipotek, credietverband, hak tanggungan atas tanah, hak fiducia, dan lain-lain.

Dalam masyarakat juga dikenal adanya ungkapan-ungkapan seperti penyalahgunaan hak, memperkaya diri sendiri dengan cara yang tak patut menurut dasar filsafat kehidupan, bahwa hak milik atas benda mempunyai fungsi sosial yang artinya di dalam memanfaatkan serta mendayagunakan hak milik atas benda harus diperhatikan keterkaitannya dengan peruntukannya, agar member manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup (anggota-anggota) masyarakat dan Negara.

Oleh karena itu, penggunaan hak milik yang mengakibatkan kerugiaan orang lain, atau pengumpulan kekayaan yang semata-mata bertujuan menumpukan harta kekayaan saja, merupakan cara pengelolaan dan penggunaan hak milik yang bertentangan dengan konsepsi benda berfungsi sosial. Hal ini yang merupakan inti filsafat bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial, dan filsafat ini di anut oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia timbulnya konsepsi hak milik berfungsi sosial lebih dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Keadaan sebelumnya terdapat dualisme hukum yang mengatur mengenai konsepsi benda.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum secara esensial didasari oleh filsafat liberal, konsepsi dan hak milik atas benda bersifat mutlak seperti diatur dalam pasal 570 KUH Perdata Hukum yakni: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya”.

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal adanya ungkapan-ungkapan seperti penyalah gunaan hak, memperkaya diri sendiri dengan cara yang tak patut menurut dasar filsafat kehidupan, bahwa hak milik atas benda mempunyai fungsi sosial yang artinya di dalam memanfaatkan serta mendayagunakan hak milik atas benda mempunyai fungsi sosial yang artinya di dalam memanfaatkan serta mendayagunakan hak milik atas benda harus diperhatikan keterkaitannya dengan peruntukannya, agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup (anggota-anggota) masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, penggunaan hak milik yang mengakibatkan kerugian orang lain, atau pengumpulan kekayaan yang semata-mata bertujuan menumpukkan harta kekayaan saja, merupakan cara pengelolaan dan penggunaan hak milik yang bertentangan dengan konsepsi benda berfungsi sosial.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak kebendaan menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana hak kebendaan di dalam KUH Perdata dan perkembangannya?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana hak kebendaan menurut KUH Perdata
2. Ingin mengetahui kriteria yang berkembang dalam praktik mengenai hak kebendaan.
3. **Manfaat Penelitian**

Dalam usaha pengembangan penelitian ini, peneliti tentunya mengharapkan beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan di masa sekarang dan yang akan datang. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini menyangkut kepada pihak-pihak terkait dan tidak terkait (masyarakat luas). Oleh sebab itu, manfaat penelitian yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat akademis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang berkaitan hak kebendaan dalam Hukum Benda.

1. Manfaat teoritis

Memberikan bahan masukan dan sumber Bahan Hukum bagi mahasiswa yang akan menyusun karya-karya tulis ilmiah dan tugas-tugas perkuliahan yang berkaitan dengan hak kebendaan serta memberikan manfaat sebagai usaha pengembangan ilmu hukum.

1. Manfaat praktis

Di harapkan dari hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pembaca khususnya para mahasiswa dalam mengetahui hak milik serta penggolongan hak milik dalam KUH Perdata Hukum.

1. **Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diteliti, maka ruang lingkup yang akan diteliti di dalam proposal ini mengenai hak kebendaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum dan perkembangannya.

1. Salim HS, S.H.,M.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hlm. 96 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dr. Soedjono D., SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 126 [↑](#footnote-ref-3)
3. E. Utrecht/Saleh Djindang, SH, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hal. 165-166 [↑](#footnote-ref-4)
4. Drs. Sudarsono, Sh., M.Si, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 285 [↑](#footnote-ref-5)
5. E. Utrecht/Saleh Djindang, SH, *Op.cit.*, hal. 270 [↑](#footnote-ref-6)
6. Rachmadi Usman, SH., M.H, *Hukum Kebendaan,* Cet. 1, Ed. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 4 [↑](#footnote-ref-7)